



PUTUSAN

NOMOR 124/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : SUGENG WALUYO;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Purwakarta 5 No. 5, Rt.004/001,
Kelurahan Antapani Tengah Kec.
Antapani Kota Bandung Jawa Barat; atau
alamat tinggal: Jalan Menteng No. 26
Gondang Dia Jakarta Pusat

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Hal. 1 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perintah Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yayang Lamhot Yulius Purba, S.H, M.H, Pandapotan Pintubatu, S.H, Jesaya Posma Anugerah Saragi, S.H dan Samuel Bona Tua Rajagukguk, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MANRESA, beralamat di Jalan Cakalang Raya Nomor 14, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/MLO-S/V/2023, tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SUGENG WALUYO** pada rentang waktu antara tanggal 02 sampai tanggal 12 September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kantor Bank Danamon Jl. H. R. Rasuna Said No.C No.10, RT.3/RW.1, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau **Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, telah dilakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**

Hal. 2 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUGENG WALUYO sebagai pegawai Bank yang bekerja di Bank Danamon Jl. H. R. Rasuna Said No.C No.10, RT.3/RW.1, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sejak tahun 2013 dan sejak bulan November 2016 di angkat sebagai IT Retail Banking Bank Danamon dengan jabatan sebagai IT Retail Banking Application Support Lead dengan tugas adalah untuk memastikan proyek yang di tangani oleh IT Retail Banking berjalan sesuai jadwal yang ditentukan; dan memastikan dan melakukan support terhadap unit Bisnis berjalan lancar;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 terdakwa SUGENG WALUYO telah mendapatkan informasi dari saksi MELIANI dan saksi BRIAN selaku Bisnis Liabilitis Bank Danamon menyatakan bahwa nanti di tanggal 30 September 2022 akan berlaku **point expired** milik nasabah Bank Danamon, setelah mendapatkan informasi tersebut maka mulailah timbul niat terdakwa SUGENG WALUYO memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pengambilan point milik para nasabah Bank Danamon di aplikasi Dpoint tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan niat pengambilan point milik para nasabah Bank Danamon di aplikasi Dpoint tersebut maka pada awal bulan September 2022 terdakwa SUGENG WALUYO mulai melakukan akses dengan membuka Aplikasi SQL Bank Danamon dengan tujuan untuk melihat data-data para nasabah Bank Danamon yang memiliki point besar di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang belum pernah melakukan **login di aplikasi Dpoint, selanjutnya** setelah terdakwa SUGENG WALUYO melihat data-data para nasabah Bank Danamon yang memiliki point besar tersebut barulah terdakwa SUGENG WALUYO dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu merubah nomor handphone dengan nomor handphon yang sudah terdakwa siapkan yaitu 088221272800 dan nomor 082121349202

Hal. 3 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana nomor handphone tersebut akan digunakan untuk menerima kode OTP saat melakukan log in di aplikasi Dpoint, kemudian terdakwa SUGENG WALUYO melakukan perubahan data-data para nasabah bank serta melakukan login di Aplikasi Dpoint Bank Danamon menggunakan Laptop kerja milik terdakwa SUGENG WALUYO Merk Lenovo warna Hitam serial nomor NB- SM000122 kemudian terdakwa SUGENG WALUYO membuka aplikasi Dpoint dengan memasukkan user name : administrator dan password : P@ssww0rdP@ssww0rd setelah bisa log in terdakwa SUGENG WALUYO masuk ke aplikasi SQL Bank Danamon yang mana user name serta password yang terdakwa SUGENG WALUYO gunakan tersebut biasanya user name dan password setiap aplikasi Bank Danamon yang belum dilakukan perubahan password oleh tim yang menguasai aplikasi tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa SUGENG WALUYO memasukkan nomor kartu nasabah Bank Danamon serta tanggal lahir dan nomor handphone yang sudah terdakwa rubah dari situlah terdakwa SUGENG WALUYO masuk ke menu Dpoint Bank Danamon, kemudian terdakwa SUGENG WALUYO melakukan transaksi **top up Gopay** ke nomor handphone 088221272800 dan nomor 082121349202 serta nomor handphone lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) nomor handphone dan sebanyak 12 (dua belas) handphone yang terdakwa siapkan untuk menerima Top Up Gopay dari aplikasi Dpoint milik nasabah Bank Danamon, setelah itu dari akun Gopay tersebut terdakwa SUGENG WALUYO melakukan deposit uang di akun Binomo milik terdakwa dengan nama akun SW00089760@gmail.com, kemudian setelah uang masuk di akun Binomo milik terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa SUGENG WALUYO menarik uang dari hasil perbuatan tersebut untuk keperluan : untuk melakukan pembayaran kartu kredit Bank Danamon sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk pembayaran kartu

Hal. 4 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Bank CIMB Niaga dan untuk melakukan pembelian handphone sebanyak 12 (dua belas) unit sebagai tempat menampung atau menerima top up gopay dari aplikasi Dpoint Bank Danamon tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan adanya beberapa laporan keluhan nasabah yang disampaikan melalui call center danamon (Hello Danamon) yang pada pokoknya mengeluhkan tidak dapat mengakses akun Dpoint miliknya masing-masing nasabah atau terdapat adanya penukaran (*redemption*) poin milik nasabah pada akun Dpoint miliknya.
- Bahwa menindak lanjuti keluhan dan laporan nasabah tersebut, setelah dilakukan penelusuran bersama tim Fraud Management and Authorization dengan tim FIU (Fraud Investigation Unit) ditemukan adanya fakta sebagai berikut:
 1. Terdapat akses akun Dpoint milik nasabah PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk George Specer Sukamto, Loemongga Haoemasman, Muliadi Rahardja, Stefanus Simangasing, Hendarto, Hendrianto Thamrin, Charles Teo, dan Susinto dengan nomor 088221272800 dan nomor 082121349202 yang diduga digunakan untuk mengubah data nomor handphone nasabah.
 2. Pada data akses system (log) aplikasi Dpoint, terdapat akses Dpoint dengan kedua nomor 088221272800 dan 082121349202 dengan menggunakan proxy pada kantor PT Bank Danamon Indonesia Tbk yaitu Internet Protocol (IP) 222.229.87.21 dan 222.229.80.21. Adapun setelah diperiksa lebih lanjut user ID yang terhubung dengan Internet Protocol (IP) tersebut yaitu atas nama SUGENG WALUYO dengan Nomor Induk Pegawai 0089760. Akses dengan user ID Sugeng Waluyo sendiri tercatat di beberapa tanggal yang diantaranya tanggal 5 September 2022 dan juga 9 September 2022.
 3. Diduga Sugeng Waluyo melakukan akses terhadap akun Dpoint milik nasabah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk atas nama

Hal. 5 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

George Specer Sukamto, Loemongga Haoemasana, Muliadi Rahardja, Stefanus Simangasing, Hendarto, Hendrianto Thamrin, Charles Teo, dan Susinto dengan melakukan penggantian terlebih dahulu data nomor handphone milik nasabah dengan nomor handphone yang dapat diakses oleh Sugeng Waluyo yaitu nomor 088221272800 dan nomor 082121349202 tanpa adanya permintaan ataupun persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Sehingga Sugeng Waluyo dapat mengakses secara leluasa akun Dpoint milik nasabah tersebut.

4. Setelah masuk ke dalam akun nasabah Dpoint, diduga Sugeng Waluyo melakukan penukaran (redemption) terhadap poin yang terdapat pada akun Dpoint milik nasabah tersebut menjadi top up saldo gopay ke akun gopay yang dituju.
5. Adapun yang dilakukan SUGENG WALUYO dalam melakukan penukaran (redemption) terhadap poin pada akun DPoint milik nasabah tersebut dilakukan pada rentang waktu tanggal 02 sampai tanggal 12 September 2022. Dengan detail akun Dpoint milik nasabah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, sebagai berikut:

Nama Nasabah	Member ID Nasabah	Jumlah Point Milik Nasabah yang diambil
1. George Spencer Sukamto	0611141006842110	Rp 82.000.000,-
2. Loemongga Haoemasana	2604070000044479	Rp 104.000.000,-
3. Muliadi Rahardja	0000006500037004	Rp 9.910.000,-
4. Stefanus Simangasing	1305141006447858	Rp 5.980.000,-
5. Hendarto	508080000160366	Rp 22.000.000,-

Hal. 6 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



6. Hendrianto Thamrin	9010000002891678	Rp 24.000.000,-
7. Charles Teo	1310091003675750	Rp 127.990.500,-
8. Susinto	5010000000009714	Rp 124.000.000,-
9. Abdul Majid Dalle	0307121005485060	Rp. 1.990.000,-
10. Abdul Nasir	0412071001385558	Rp. 1.160.000,-
11. Abdul Rony	16071210005505068	Rp. 910.000,-
12. Fransiska Oei Lan Siem	2204091003464009	Rp. 27.870.000,-
13. Handojo Muljadi	9010000002521879	Rp. 48.000.000,-
14. Peter Benyamin Stok	6210009102951002	Rp. 2.000.000,-
15. Willy Suwandi Dharma	3631589	Rp. 126.500.000,-
TOTAL		Rp. 708.310.500,-

6. Berdasarkan rincian tersebut, maka terdapat total 15 (lima belas) Nasabah yang dilakukan perubahan data nomor handphone serta di lakukan pengambilan point oleh terdakwa SUGENG WALUYO hingga sebesar Rp **708.310.500,-** (tujuh ratus delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa SUGENG WALUYO, pihak PT Bank Danamon Indonesia, Tbk telah menggantikan kerugian para nasabah dengan total sebesar Rp **708.310.500,-** (tujuh ratus delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut,

Perbuatan terdakwa SUGENG WALUYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Hal. 7 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUGENG WALUYO** pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, telah dilakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUGENG WALUYO bekerja di Bank Danamon Jl. H. R. Rasuna Said No.C No.10, RT.3/RW.1, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai IT Retail Banking Application Support Lead dengan tugas adalah untuk memastikan proyek yang di tangani oleh IT Retail Banking berjalan sesuai jadwal yang ditentukan; dan memastikan dan melakukan support terhadap unit Bisnis berjalan lancar;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 t terdakwa SUGENG WALUYO telah mendapatkan informasi dari saksi MELIANI dan saksi BRIAN selaku Bisnis Liabilitis Bank Danamon menyatakan bahwa nanti di tanggal 30 September 2022 akan berlaku **point expired** milik nasabah Bank Danamon, setelah mendapatkan informasi tersebut maka mulailah timbul niat terdakwa SUGENG WALUYO memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pengambilan point milik para nasabah Bank Danamon di aplikasi Dpoint tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan niat pengambilan point milik para nasabah Bank Danamon di aplikasi Dpoint tersebut maka pada awal bulan September 2022 terdakwa SUGENG WALUYO mulai melakukan akses dengan membuka Aplikasi SQL Bank Danamon dengan tujuan untuk melihat data-data para nasabah Bank Danamon yang memiliki point besar di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang belum pernah melakukan **login di aplikasi Dpoint, selanjutnya**

Hal. 8 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa SUGENG WALUYO melihat data-data para nasabah Bank Danamon yang memiliki point besar tersebut barulah terdakwa SUGENG WALUYO dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu merubah nomor handphone dengan nomor handphon yang sudah terdakwa siapkan yaitu 088221272800 dan nomor 082121349202 yang mana nomor handphone tersebut akan digunakan untuk menerima kode OTP saat melakukan log in di aplikasi Dpoint, kemudian terdakwa SUGENG WALUYO melakukan perubahan data-data para nasabah bank serta melakukan login di Aplikasi Dpoint Bank Danamon menggunakan Laptop kerja milik terdakwa SUGENG WALUYO Merk Lenovo warna Hitam serial nomor NB- SM000122 kemudian terdakwa SUGENG WALUYO membuka aplikasi Dpoint dengan memasukan user name : administrator dan password : P@ssww0rdP@ssww0rd setelah bisa log in terdakwa SUGENG WALUYO masuk ke aplikasi SQL Bank Danamon yang mana user name serta password yang terdakwa SUGENG WALUYO gunakan tersebut biasanya user name dan password setiap aplikasi Bank Danamon yang belum dilakukan perubahan password oleh tim yang menguasai aplikasi tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa SUGENG WALUYO memasukan nomor kartu nasabah Bank Danamon serta tanggal lahir dan nomor handphone yang sudah terdakwa rubah dari situlah terdakwa SUGENG WALUYO masuk ke menu Dpoint Bank Danamon, kemudian terdakwa SUGENG WALUYO melakukan transaksi **top up Gopay** ke nomor handphone 088221272800 dan nomor 082121349202 serta nomor handphone lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) nomor handphone dan sebanyak 12 (dua belas) handphone yang terdakwa siapkan untuk menerima Top Up Gopay dari aplikasi Dpoint milik nasabah Bank Danamon, setelah itu dari akun Gopay tersebut terdakwa melakukan deposit uang di akun Binomo milik terdakwa SUGENG WALUYO dengan nama akun

Hal. 9 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SW00089760@gmail.com, kemudian setelah uang masuk di akun Binomo milik terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa SUGENG WALUYO menarik uang dari hasil perbuatan tersebut untuk keperluan : untuk melakukan pembayaran kartu kredit Bank Danamon sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk pembayaran kartu kredit Bank CIMB Niaga dan untuk melakukan pembelian handphone sebanyak 12 (dua belas) unit sebagai tempat menampung atau menerima top up gopay dari aplikasi Dpoint Bank Danamon tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan adanya beberapa laporan keluhan nasabah yang disampaikan melalui call center danamon (Hello Danamon) yang pada pokoknya mengeluhkan tidak dapat mengakses akun Dpoint miliknya masing-masing nasabah atau terdapat adanya penukaran (*redemption*) poin milik nasabah pada akun Dpoint miliknya.
- Bahwa menindak lanjuti keluhan dan laporan nasabah tersebut, setelah dilakukan penelusuran bersama tim Fraud Management and Authorization dengan tim FIU (Fraud Investigation Unit) ditemukan adanya fakta sebagai berikut:
 1. Terdapat akses akun Dpoint milik nasabah PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk George Specer Sukamto, Loemongga Haoemasari, Muliadi Rahardja, Stefanus Simangasing, Hendarto, Hendrianto Thamrin, Charles Teo, dan Susinto dengan nomor 088221272800 dan nomor 082121349202 yang diduga digunakan untuk mengubah data nomor handphone nasabah.
 2. Pada data akses system (log) aplikasi Dpoint, terdapat akses Dpoint dengan kedua nomor 088221272800 dan 082121349202 dengan menggunakan proxy pada kantor PT Bank Danamon Indonesia Tbk yaitu Internet Protocol (IP) 222.229.87.21 dan 222.229.80.21. Adapun setelah diperiksa lebih lanjut user ID yang terhubung dengan Internet Protocol (IP) tersebut yaitu atas nama SUGENG WALUYO dengan Nomor Induk Pegawai 0089760.

Hal. 10 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses dengan user ID Sugeng Waluyo sendiri tercatat di beberapa tanggal yang diantaranya tanggal 5 September 2022 dan juga 9 September 2022.

3. Diduga Sugeng Waluyo melakukan akses terhadap akun Dpoint milik nasabah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk atas nama George Specer Sukamto, Loemongga Haoemasari, Muliadi Rahardja, Stefanus Simangasing, Hendarto, Hendrianto Thamrin, Charles Teo, dan Susinto dengan melakukan penggantian terlebih dahulu data nomor handphone milik nasabah dengan nomor handphone yang dapat diakses oleh Sugeng Waluyo yaitu nomor 088221272800 dan nomor 082121349202 tanpa adanya permintaan ataupun persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Sehingga Sugeng Waluyo dapat mengakses secara leluasa akun Dpoint milik nasabah tersebut.
4. Setelah masuk ke dalam akun nasabah Dpoint, diduga Sugeng Waluyo melakukan penukaran (redemption) terhadap poin yang terdapat pada akun Dpoint milik nasabah tersebut menjadi top up saldo gopay ke akun gopay yang dituju.
5. Adapun yang dilakukan SUGENG WALUYO dalam melakukan penukaran (redemption) terhadap poin pada akun DPoint milik nasabah tersebut dilakukan pada rentang waktu tanggal 02 sampai tanggal 12 September 2022. Dengan detail akun Dpoint milik nasabah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, sebagai berikut:

Nama Nasabah	Member ID Nasabah	Jumlah Point Milik Nasabah
1. George Spencer Sukamto	0611141006842110	Rp 82.000.000,-
2. Loemongga Haoemasari	2604070000044479	Rp 104.000.000,-

Hal. 11 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



3. Muliadi Rahardja	0000006500037004	Rp 9.910.000,-
4. Stefanus Simangasing	1305141006447858	Rp 5.980.000,-
5. Hendarto	508080000160366	Rp 22.000.000,-
6. Hendrianto Thamrin	9010000002891678	Rp 24.000.000,-
7. Charles Teo	1310091003675750	Rp 127.990.500,-
8. Susinto	5010000000009714	Rp 124.000.000,-
9. Abdul Majid Dalle	0307121005485060	Rp. 1.990.000,-
10. Abdul Nasir	0412071001385558	Rp. 1.160.000,-
11. Abdul Rony	16071210005505068	Rp. 910.000,-
12. Fransiska Oei Lan Siem	2204091003464009	Rp. 27.870.000,-
13. Handojo Muljadi	9010000002521879	Rp. 48.000.000,-
14. Peter Benyamin Stok	6210009102951002	Rp. 2.000.000,-
15. Willy Suwandi Dharma	3631589	Rp. 126.500.000,-
TOTAL		Rp. 708.310.500,-

6. Berdasarkan rincian tersebut, maka terdapat total 15 (lima belas) Nasabah yang dilakukan perubahan data nomor handphone serta dilakukan pengambilan point oleh terdakwa SUGENG WALUYO hingga sebesar Rp **708.310.500,-** (tujuh ratus delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa SUGENG WALUYO, pihak PT Bank Danamon Indonesia, Tbk telah menggantikan kerugian para nasabah dengan total sebesar Rp **708.310.500,-** (tujuh ratus delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Hal. 12 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Perbuatan terdakwa SUGENG WALUYO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 19 tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **SUGENG WALUYO** pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, telah dilakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUGENG WALUYO bekerja di Bank Danamon Jalan H.R.Rasuna Said, No.C, No.10, RT.3/RW.1, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan tugas adalah untuk memastikan proyek yang di tangani oleh IT Retail Banking berjalan sesuai jadwal yang ditentukan; dan memastikan dan melakukan support terhadap unit Bisnis berjalan lancar;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 terdakwa SUGENG WALUYO telah mendapatkan informasi dari saksi MELIANI dan saksi BRIAN selaku Bisnis Liabilitis Bank Danamon menyatakan bahwa nanti di tanggal 30 September 2022 akan berlaku **point expired** milik nasabah Bank Danamon, setelah mendapatkan informasi tersebut maka mulailah timbul niat terdakwa SUGENG WALUYO memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil point milik para nasabah Bank Danamon di aplikasi Dpoint tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan niat pengambilan point milik para nasabah Bank Danamon di aplikasi Dpoint tersebut maka pada awal bulan September 2022 terdakwa SUGENG WALUYO mulai melakukan akses

Hal. 13 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



dengan membuka Aplikasi SQL Bank Danamon dengan tujuan untuk melihat data-data para nasabah Bank Danamon yang memiliki point besar di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang belum pernah melakukan **login di aplikasi Dpoint**, selanjutnya setelah terdakwa SUGENG WALUYO melihat data-data para nasabah Bank Danamon yang memiliki point besar tersebut barulah terdakwa dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu merubah nomor handphone dengan nomor handphon yang sudah terdakwa SUGENG WALUYO siapkan yaitu 088221272800 dan nomor 082121349202 yang mana nomor handphone tersebut akan digunakan untuk menerima kode OTP saat melakukan log in di aplikasi Dpoint, kemudian terdakwa SUGENG WALUYO melakukan perubahan data-data para nasabah bank serta melakukan login di Aplikasi Dpoint Bank Danamon menggunakan Laptop kerja milik terdakwa SUGENG WALUYO Merk Lenovo warna Hitam serial nomor NB- SM000122 kemudian terdakwa SUGENG WALUYO membuka aplikasi Dpoint dengan memasukan user name : administrator dan password : P@ssww0rdP@ssww0rd setelah bisa log in terdakwa masuk ke aplikasi SQL Bank Danamon yang mana user name serta password yang terdakwa SUGENG WALUYO gunakan tersebut biasanya user name dan password setiap aplikasi Bank Danamon yang belum dilakukan perubahan password oleh tim yang menguasai aplikasi tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa SUGENG WALUYO memasukan nomor kartu nasabah Bank Danamon serta tanggal lahir dan nomor handphone yang sudah terdakwa rubah dari situlah terdakwa masuk ke menu Dpoint Bank Danamon, kemudian terdakwa SUGENG WALUYO melakukan transaksi **top up Gopay** ke nomor handphone 088221272800 dan nomor 082121349202 serta nomor handphone lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) nomor handphone dan sebanyak 12 (dua belas) handphone yang terdakwa SUGENG WALUYO siapkan untuk menerima Top Up Gopay dari aplikasi Dpoint milik nasabah Bank Danamon, setelah itu dari akun Gopay tersebut terdakwa SUGENG WALUYO melakukan deposit uang di akun

Hal. 14 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Binomo milik terdakwa dengan nama akun SW00089760@gmail.com, kemudian setelah uang masuk di akun Binomo milik terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa SUGENG WALUYO menarik uang dari hasil perbuatan tersebut untuk keperluan antara lain : untuk melakukan pembayaran kartu kredit Bank Danamon sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk pembayaran kartu kredit Bank CIMB Niaga dan untuk melakukan pembelian handphone sebanyak 12 (dua belas) unit sebagai tempat menampung atau menerima top up gopay dari aplikasi Dpoint Bank Danamon tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa SUGENG WALUYO tersebut diketahui pihak Bank Danamon Indonesia Tbk, setelah hasil pertemuan dan penelusuran bersama tim Fraud Management and Authorization dengan tim FIU (Fraud Investigation Unit) ditemukan adanya fakta sebagai berikut:
 1. Terdapat akses akun Dpoint milik nasabah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk George Specer Sukamto, Loemongga Haoemasan, Muliadi Rahardja, Stefanus Simangasing, Hendarto, Hendrianto Thamrin, Charles Teo, dan Susinto dengan nomor 088221272800 dan nomor 082121349202 yang diduga digunakan untuk mengubah data nomor handphone nasabah.
 2. Pada data akses system (log) aplikasi Dpoint, terdapat akses Dpoint dengan kedua nomor 088221272800 dan 082121349202 dengan menggunakan proxy pada kantor PT Bank Danamon Indonesia Tbk yaitu Internet Protocol (IP) 222.229.87.21 dan 222.229.80.21. Adapun setelah diperiksa lebih lanjut user ID yang terhubung dengan Internet Protocol (IP) tersebut yaitu atas nama SUGENG WALUYO dengan Nomor Induk Pegawai 0089760. Akses dengan user ID Sugeng Waluyo sendiri tercatat di beberapa tanggal yang diantaranya tanggal 5 September 2022 dan juga 9 September 2022.
 3. Diduga Sugeng Waluyo melakukan akses terhadap akun Dpoint milik nasabah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk atas nama George Specer

Hal. 15 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Sukamto, Loemongga Haoemasari, Muliadi Rahardja, Stefanus Simangasing, Hendarto, Hendrianto Thamrin, Charles Teo, dan Susinto dengan melakukan penggantian terlebih dahulu data nomor handphone milik nasabah dengan nomor handphone yang dapat diakses oleh Sugeng Waluyo yaitu nomor 088221272800 dan nomor 082121349202 tanpa adanya permintaan ataupun persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Sehingga Sugeng Waluyo dapat mengakses secara leluasa akun Dpoint milik nasabah tersebut.

4. Setelah masuk ke dalam akun nasabah Dpoint, diduga Sugeng Waluyo melakukan penukaran (redemption) terhadap poin yang terdapat pada akun Dpoint milik nasabah tersebut menjadi top up saldo gopay ke akun gopay yang dituju.
5. Adapun yang dilakukan SUGENG WALUYO dalam melakukan penukaran (redemption) terhadap poin pada akun DPoint milik nasabah tersebut dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 02 sampai tanggal 12 September 2022, dengan detail rincian sebagai berikut:

Nama Nasabah	Member ID Nasabah	Point Milik Nasabah
1. George Spencer Sukamto	0611141006842110	Rp 82.000.000,-
2. Loemongga Haoemasari	2604070000044479	Rp 104.000.000,-
3. Muliadi Rahardja	0000006500037004	Rp 9.910.000,-
4. Stefanus Simangasing	1305141006447858	Rp 5.980.000,-
5. Hendarto	508080000160366	Rp 22.000.000,-
6. Hendrianto Thamrin	9010000002891678	Rp 24.000.000,-
7. Charles Teo	1310091003675750	Rp 127.990.500,-
8. Susinto	5010000000009714	Rp 124.000.000,-
9. Abdul Majid Dalle	0307121005485060	Rp. 1.990.000,-
10. Abdul Nasir	0412071001385558	Rp. 1.160.000,-
11. Abdul Rony	16071210005505068	Rp. 910.000,-
12. Fransiska Oei Lan	2204091003464009	Rp. 27.870.000,-

Hal. 16 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Siem		
13. Handojo Muljadi	9010000002521879	Rp. 48.000.000,-
14. Peter Benyamin	6210009102951002	Rp. 2.000.000,-
Stok		
15. Willy Suwandi	3631589	Rp.
Dharma		126.500.000,-
TOTAL		Rp. 708.310.500,-

7. Berdasarkan rincian tersebut, maka terdapat total 15 (lima belas) Nasabah yang dilakukan perubahan data nomor handphone serta di lakukan pengambilan point oleh terdakwa SUGENG WALUYO hingga sebesar Rp **708.310.500,-** (tujuh ratus delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Akibat prbuatan terdakwa SUGENG WALUYO, pihak PT Bank Danamon Indonesia, Tbk telah menggantikan kerugian para nasabah dengan total sebesar Rp **708.310.500,-** (tujuh ratus delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekirajumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 124/PID.SUS/2023/PT.DKI tanggal 25 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/PID.SUS/2023/PT.DKI tanggal 25 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN

Hal. 17 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



sebagaimana yang didakwakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGENG WALUYO** berupa pidana penjara selama **6** (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 10.000.000.000-** (sepuluh milyar rupiah), Subsidair **6** (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bendel laporan hasil investigasi internal atas perubahan data nasabah dan penukaran point Nasabah pada Aplikasi Dpoint Bank Danamon;
 - 2) 1 (satu) bendel Laporan log Activity dan web tracking atas Laptop Kerja Bank Danamon Dengan Id NB- SM 000122 Milik SUGENG WALUYO Periode September 2022;
 - 3) 1 (satu) bendel Laporan log Activity dan web tracking atas NIP Pegawai Bank Danamon Dengan NIP 0089760 Milik SUGENG WALUYO Periode September 2022;
 - 4) 1 (satu) bendel Slip Gaji Pegawai Bank Danamon SUGENG WALUYO periode Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2022;
 - 5) 1 (satu) bendel Job Description pegawai Bank Danamon SUGENG WALUYO;
 - 6) 6 (enam) lembar surat pernyataan SUGENG WALUYO tanggal 3 November 2022;
 - 7) 4 (empat) lembar surat pernyataan SUGENG WALUYO tanggal 7 November 2022;Dikembalikan saksi **IVAN DANNY**;
- 8) 1 (satu) Bendel formulir aplikasi pembukaan Rekening Bank CIMB NIAGA nomor rekening 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO;

Hal. 18 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Bendel print out rekening koran Rekening Bank CIMB NIAGA nomor rekening 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO periode september 2022;

Disita dari DEDE SURYANI;

- 10) 1 (satu) buah Handphone merk poco M4 Pro warna hitam dengan Imei 1 860036062108405 dan imei 2 860036062108413;
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi A2 warna Hitam dengan Imei 1 868131031663689 dan Imei 2 868131031663697;
- 12) 1 (satu) lembar screenshot tampilan log in akun binomo dengan email sw00089760@gmail.com;
- 13) 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank CIMB Niaga No rek 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO periode agustus 2022 sampai dengan oktober 2022;
- 14) 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576920045654623;
- 15) 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Hitam serial number PF1NX4Y8 dengan computer name : NB-SM000122;
- 16) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Danamon nomor 5522395001096025 atas nama SUGENG WALUYO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 19 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG WALUYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG WALUYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel laporan hasil investigasi internal atas perubahan data nasabah dan penukaran point Nasabah pada Aplikasi Dpoint Bank Danamon;
 - 1 (satu) bendel Laporan log Activity dan web tracking atas Laptop Kerja Bank Danamon Dengan Id NB- SM 000122 Milik SUGENG WALUYO Periode September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan log Activity dan web tracking atas NIP Pegawai Bank Danamon Dengan NIP 0089760 Milik SUGENG WALUYO Periode September 2022;
 - 1 (satu) bendel Slip Gaji Pegawai Bank Danamon SUGENG WALUYO periode Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel Job Description pegawai Bank Danamon SUGENG WALUYO;
 - 6 (enam) lembar surat pernyataan SUGENG WALUYO tanggal 3 November 2022;
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan SUGENG WALUYO tanggal 7 November 2022;Dikembalikan kepada saksi IVAN DANNY;

Hal. 20 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel formulir aplikasi pembukaan Rekening Bank CIMB NIAGA nomor rekening 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO;
 - 1 (satu) Bendel print out rekening koran Rekening Bank CIMB NIAGA nomor rekening 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO periode september 2022;
Dikembalikan kepada saksi DEDE SURYANI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk poco M4 Pro warna hitam dengan Imei 1 860036062108405 dan imei 2 860036062108413;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi A2 warna Hitam dengan Imei 1 868131031663689 dan Imei 2 868131031663697;
 - 1 (satu) lembar screenshot tampilan log in akun binomo dengan email sw00089760@gmail.com;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank CIMB Niaga No rek 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO periode agustus 2022 sampai dengan oktober 2022;
 - 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576920045654623;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Hitam serial number PF1NX4Y8 dengan computer name : NB-SM000122;
 - 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Danamon nomor 5522395001096025 atas nama SUGENG WALUYO;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 38/Akta.Pid/PN.Jkt.Sel.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

Hal. 21 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
93/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Mei 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada
tanggal 11 Mei 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor
38/Akta.Pid/PN.Jkt.Sel.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2023,
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal
4 Mei 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada
tanggal 11 Mei 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut
Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 16
Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum
Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut baik Penasihat
Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur
dakwaan Kesatu tersebut diatas serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti
bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Perbankan
secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu menurut Majelis Hakim

Hal. 22 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pertimbangan tersebut sudah benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut ternyata telah dipakai untuk keperluan melakukan pembayaran kartu kredit Bank Danamon sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk pembayaran kartu kredit Bank CIMB Niaga dan untuk melakukan pembelian handphone sebanyak 12 (dua belas) unit sebagai tempat menampung atau menerima top up gopay dari aplikasi Dpoint Bank Danamon tersebut sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun didalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa, oleh karena ternyata kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlalu besar (signifikan) dan terhadap nasabah yang mengalami kerugian tersebut sudah dipulihkan dari bank yang bersangkutan, maka lamanya penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Mei 2023, harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah pidana yang dijatuhkan

Hal. 23 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Mei 2023, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG WALUYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG WALUYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 24 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel laporan hasil investigasi internal atas perubahan data nasabah dan penukaran point Nasabah pada Aplikasi Dpoint Bank Danamon;
- 1 (satu) bendel Laporan log Activity dan web tracking atas Laptop Kerja Bank Danamon Dengan Id NB- SM 000122 Milik SUGENG WALUYO Periode September 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan log Activity dan web tracking atas NIP Pegawai Bank Danamon Dengan NIP 0089760 Milik SUGENG WALUYO Periode September 2022;
- 1 (satu) bendel Slip Gaji Pegawai Bank Danamon SUGENG WALUYO periode Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel Job Description pegawai Bank Danamon SUGENG WALUYO;
- 6 (enam) lembar surat pernyataan SUGENG WALUYO tanggal 3 November 2022;
- 4 (empat) lembar surat pernyataan SUGENG WALUYO tanggal 7 November 2022;
Dikembalikan kepada saksi IVAN DANNY;
- 1 (satu) Bendel formulir aplikasi pembukaan Rekening Bank CIMB NIAGA nomor rekening 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO;

Hal. 25 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Rekening Bank CIMB NIAGA nomor rekening 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO periode september 2022;
Dikembalikan kepada saksi DEDE SURYANI;
- 1 (satu) buah Handphone merk poco M4 Pro warna hitam dengan Imei 1 860036062108405 dan imei 2 860036062108413;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami A2 warna Hitam dengan Imei 1 868131031663689 dan Imei 2 868131031663697;
- 1 (satu) lembar screenshot tampilan log in akun binomo dengan email sw00089760@gmail.com;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank CIMB Niaga No rek 702178472700 atas nama SUGENG WALUYO periode agustus 2022 sampai dengan oktober 2022;
- 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576920045654623;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Hitam serial number PF1NX4Y8 dengan computer name : NB-SM000122;
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Danamon nomor 5522395001096025 atas nama SUGENG WALUYO;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh SUTARTO,S.H.,M.HUM., sebagai Hakim Ketua, H. EDWARMAN,S.H. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ISRAEL SITUMEANG S.H.,M.H., Panitera

Hal. 26 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

H. EDWARMAN,S.H.

SUTARTO,S.H.,M.HUM.,

SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG,S.H.,M.H.

Hal. 27 dari 27 halaman Put. No. 124/PID.SUS/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)